



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 316/V.22/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, disebutkan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun ditetapkan oleh Gubernur, dan Gubernur dalam menetapkan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun dibantu oleh tim penetapan pembelian tandan buah segar dengan keanggotaan berasal dari unsur pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit, dan perwakilan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 500.8/20.2/D.a.VI.21.05/2024 Perihal Usulan Personil Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menetapkan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit pembelian pabrikan kepada pekebun kelapa sawit;
 - b. memantau harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - c. mengevaluasi penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/306/V.22/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/462/V.22/HK/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/306/V.22/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Dalam Wilayah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulangbawang di Menggala;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulangbawang Barat di Panaragan;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji di Penawar Tama;
8. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/36/V.22/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DALAM WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara.
 4. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
 5. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
 6. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
 7. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 8. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.
 9. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
 10. Direktur PT. Agro Bumi Mas.
 11. Direktur PT. Garuda Bumi Perkasa.
 12. Direktur PT. Jaya Agro Mandiri.
 13. Direktur PT. Kalirejo Lestari.
 14. Direktur PT. Menggala Sawitindo.
 15. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII Lampung.
 16. Direktur PT. Palm Lampung Persada.
 17. Direktur PT. Sumber Indah Perkasa.
 18. Direktur PT. Surya Utama Nabati.
 19. Direktur PT. Tunas Baru Lampung.
 20. Direktur PT. Lampung Inter Pertiwi.
 21. Direktur PT. Kriya Swarna Pubian.
 22. Direktur PT. Lambang Bumi Perkasa.

23. Direktur PT. Anak Tuha Sawit Mandiri.
24. Direktur PT. Way Kanan Sawitindo Mas.
25. Ketua Koperasi Unit Desa Krida Sejahtera.
26. Ketua Koperasi Unit Desa Sumber Pangan.
27. Ketua Koperasi Unit Desa Mesuji E.
28. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Wilayah Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arinal', with a long horizontal stroke extending to the right.

ARINAL DJUNAIDI